



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
- b. bahwa perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak sebagai urusan pemerintahan wajib oleh Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan tata cara dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
10. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
11. Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap Anak.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
13. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat Anak.

15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan bantuan hukum.

BAB III PERLINDUNGAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi pemenuhan Hak Anak terdiri atas klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Bupati menjamin terpenuhinya hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2
Hak Atas Identitas
Pasal 4

- (1) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Hak Anak untuk tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin.
- (2) Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas nama dan kewarganegaraan Anak.
- (3) Pelaksanaan pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggal kelahiran dan silsilahnya.
- (4) Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa.

Paragraf 3
Hak Perlindungan Identitas
Pasal 5

- (1) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan melalui pembentukan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak.
- (2) Pembentukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan mengantisipasi tindakan:
 - a. perdagangan orang;
 - b. adopsi ilegal;
 - c. manipulasi usia;
 - d. manipulasi nama atau penggelapan asal usul;
 - e. pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak tersebut; dan
 - f. memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Paragraf 4
Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat
Pasal 6

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan melalui jaminan:

- a. atas hak Anak untuk berpendapat; dan
- b. penyediaan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Paragraf 5

Hak Berpikir, Berhati Nurani, dan Beragama

Pasal 7

Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan melalui jaminan:

- a. penyediaan ruang bagi Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan
- b. hak Orang Tua dalam memberikan pembinaan.

Paragraf 6

Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara Damai

Pasal 8

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan melalui jaminan:

- a. Anak bisa berkumpul secara damai; dan
- b. membentuk organisasi yang sesuai bagi Anak.

Paragraf 7

Hak Atas Perlindungan Kehidupan Pribadi

Pasal 9

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan melalui jaminan:

- a. Anak tidak diganggu kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya; dan
- b. Anak tidak diekspos ke publik tanpa persetujuan dari Anak tersebut.

Paragraf 8

Hak Akses Informasi Yang Layak

Pasal 10

Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan melalui jaminan:

- a. penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak;
- b. penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan
- c. ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.

Paragraf 9

Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
Pasal 11

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan melalui jaminan bahwa Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sipil dan kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
- b. Anak yang terpisah dari Orang Tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan Anak secara illegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi Anak;
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. adopsi Anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Paragraf 2

Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 14

- (1) Bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan guna memastikan Anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya.
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui penguatan kapasitas Orang Tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam

pengasuhan dan tumbuh kembang Anak.

- (3) Penguatan kapasitas Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan fasilitas;
 - b. informasi; dan
 - c. pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi Orang Tua dalam pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 3

Anak yang Terpisah dari Orang Tua

Pasal 15

- (1) Anak yang terpisah dari Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan guna memastikan Anak tidak dipisahkan dari orang tuanya.
- (2) Dalam hal tertentu, pemisahan Anak dari Orang Tua dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Reunifikasi

Pasal 16

Reunifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan guna memastikan Anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan yang disebabkan:

- a. bencana alam;
- b. konflik bersenjata;
- c. Orang Tua berada di luar negeri;
- d. penculikan Anak; dan/atau
- e. perdagangan Anak.

Paragraf 5

Pemindahan Anak Secara Ilegal

Pasal 17

Pemindahan Anak secara illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan guna Anak tidak dipindahkan secara ilegal keluar dari Daerah atau keluar negeri.

Paragraf 6

Dukungan Kesejahteraan bagi Anak

Pasal 18

- (1) Dukungan kesejahteraan bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan guna memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

- (2) Untuk memenuhi kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Anak yang Terpaksa Dipisahkan dari Lingkungan Keluarga Pasal 19

Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan guna memastikan Anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Paragraf 8

Adopsi Anak

Pasal 20

Adopsi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilaksanakan guna memastikan adopsi Anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi.

Paragraf 9

Tinjauan Penempatan Secara Berkala

Pasal 21

Tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilaksanakan guna memastikan Anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Paragraf 10

Kekerasan dan Penelantaran

Pasal 22

Kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilaksanakan guna memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Anak Penyandang Disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Paragraf 2
Anak Penyandang Disabilitas
Pasal 25

Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan guna memastikan Anak Penyandang Disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Paragraf 3
Kesehatan dan Layanan Kesehatan
Pasal 26

Kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan guna memastikan Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Paragraf 4
Jaminan Sosial Layanan dan Fasilitasi Kesehatan
Pasal 27

Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan guna memastikan Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.

Paragraf 5
Standar Hidup
Pasal 28

- (1) Standar hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan guna memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. spiritual;

- d. moral; dan
 - e. sosial.
- (2) Penetapan standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai dengan menurunkan tingkat kematian Anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya Paragraf 1 Umum Pasal 30

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

Paragraf 2 Pendidikan Pasal 31

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan guna memastikan Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendorong sekolah inklusi;
 - b. memperluas pendidikan kejuruan, non formal, dan informal;
 - c. mendorong terciptanya sekolah ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan; dan
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan Anak ke dan dari sekolah

Paragraf 3
Tujuan Pendidikan
Pasal 32

Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan guna memastikan:

- a. pengembangan minat, bakat dan kemampuan Anak pada lembaga pendidikan; dan
- b. kesiapan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Paragraf 4
Kegiatan Liburan, Kegiatan Budaya, dan Olah Raga
Pasal 33

Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan guna memastikan Anak:

- a. memiliki waktu untuk beristirahat; dan
- b. dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan kegiatan:
 1. seni;
 2. budaya;
 3. olahraga; dan
 4. aktivitas lainnya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam keadaan tertentu yang meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. Anak yang diperdagangkan;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif;
 - g. Anak korban pornografi;
 - h. Anak dengan human immunodeficiency virus atau acquired immunodeficiency syndrome;
 - i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - j. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. Anak korban kejahatan seksual;
 - l. Anak korban jaringan terorisme;
 - m. Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi kondisi orang tuanya.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang Anak.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 36

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengungsi Anak;
 - b. Anak korban bencana alam; dan
 - c. Anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan masyarakat dan pemerintah provinsi.
- (3) Pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mendapat pelayanan dasar dan ditangani tanpa memandang status keimigrasian.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam dan Anak korban kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. penyediaan tempat tinggal yang layak;
 - b. pemulihan baik fisik maupun kejiwaan;
 - c. pemenuhan nutrisi;
 - d. pemenuhan pendidikan;
 - e. pemenuhan kesehatan;

- f. penyediaan tempat bermain Anak; dan
 - g. pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga Anak dalam situasi darurat untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 37

- (1) Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan dari stigma negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, serta tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak; dan
 - c. menyediakan pendamping atau petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak.

Paragraf 4

Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 38

- (1) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c merupakan Anak yang berada dalam situasi konflik suku, agama, ras, dan antar golongan yang bersifat horisontal dimana latar belakang Anak berasal dari kelompok minoritas atau berada di wilayah konflik yang sulit diakses.
- (2) Bentuk perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan baik fisik maupun kejiwaan;
 - b. pemenuhan tempat tinggal yang layak;
 - c. pemenuhan pakaian;
 - d. pemenuhan pendidikan;
 - e. pemenuhan kesehatan;
 - f. penyediaan tempat bermain anak; dan
 - g. pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 5
Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual
Pasal 39

- (1) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Anak yang melakukan pekerjaan orang dewasa;
 - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Paragraf 6
Anak yang Diperdagangkan
Pasal 40

- (1) Anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e merupakan Anak yang menjadi korban perdagangan orang dengan maksud untuk di eksploitasi.
- (2) Perlindungan dan fasilitas bagi Anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan; dan
 - d. rehabilitasi.

Paragraf 7
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif
Pasal 41

- (1) Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Anak sebagai pemakai;
 - b. Anak sebagai pengedar; dan
 - c. Anak sebagai kurir atau perantara.
- (2) Perlindungan dan fasilitas bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman sebagai tempat penanganan hukum dan pemulihan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Paragraf 8
Anak Korban Pornografi
Pasal 42

- (1) Anak korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g merupakan Anak yang menjadi korban dari bentuk dan aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh demi tujuan seksual.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.

Paragraf 9
Anak dengan Human Immunodeficiency Virus atau Acquired
Immun Deficiency Syndrom
Pasal 43

- (1) Anak dengan human immunodeficiency virus atau acquired immuno deficiency syndrom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h merupakan Anak yang terjangkit penyakit human immunodeficiency virus atau acquired immuno deficiency syndrom.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak dengan human immunodeficiency virus atau acquired immuno deficiency syndrom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upaya kesehatan, berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. pemenuhan pendidikan; dan
 - c. penyediaan rumah aman bagi penderita.

Paragraf 10
Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau
Perdagangan
Pasal 44

Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. perlindungan dari stigma negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman, serta rumah perlindungan sosial Anak atau pengembalian pada keluarga; dan
- c. menyediakan pendamping atau petugas layanan yang profesional dan terlatih.

Paragraf 11
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis
Pasal 45

- (1) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j meliputi korban kekerasan:
 - a. dalam rumah tangga;
 - b. di sekolah; dan
 - c. di ruang publik.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi:
 - a. layanan dan fasilitas rehabilitasi, yang meliputi layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum, dan pendidikan ketrampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan
 - b. pengintegrasian pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai tingkat perkembangan Anak;

Paragraf 12
Anak Korban Kejahatan Seksual
Pasal 46

- (1) Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k merupakan

korban semua tindakan seksual terhadap Anak dengan menggunakan paksaan dan ancaman.

- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan fisik dan kejiwaan;
 - b. perlindungan kesehatan fisik dan psikis;
 - c. pelaksanaan rehabilitatif sosial; dan
 - d. penyediaan rumah aman bagi korban.

Paragraf 13

Anak Korban Jaringan Terorisme Pasal 47

- (1) Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l merupakan Anak yang dilibatkan dalam suatu tindakan teror yang terencana dan terorganisir.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan pendidikan;
 - b. perlindungan fisik dan psikis; dan
 - c. penyediaan rumah aman bagi korban.

Paragraf 14

Anak Penyandang Disabilitas Pasal 48

- (1) Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m merupakan Anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga yang harus diberikan pelayanan dan perlakuan khusus.
- (2) Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dari segi jarak maupun biaya;
 - b. penyediaan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi keluarga Anak berkebutuhan khusus.

Paragraf 15
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
Pasal 49

Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n meliputi:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. reintegrasi.

Paragraf 16
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang
Pasal 50

- (1) Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf o merupakan Anak yang semua tindakannya menyimpang dari norma yang berlaku dalam hukum dan norma masyarakat.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan pendidikan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perlindungan fisik dan kejiwaan.

Paragraf 17
Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Kondisi Orang
Tuanya
Pasal 51

- (1) Anak yang menjadi korban stigmatisasi kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf p merupakan Anak yang diperlakukan secara diskriminatif karena stigma negatif yang dimiliki orang tua.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan secara fisik dan psikis;
 - b. memberikan hak Anak untuk berpendapat; dan
 - c. pembentukan forum Anak.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 53

- (1) Pemenuhan Hak Anak merupakan bagian Perlindungan Anak yang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pemukiman;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. belajar dan berekreasi;
 - g. jaminan keamanan; dan
 - h. persamaan perlakuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak diberikan kepada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. orang tua dan keluarga; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 55

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan Hak Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 56

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat yang mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
Pasal 57

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan

- d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia usaha Pasal 58

Kewajiban dan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan usaha yang mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

BAB VII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 59

- (1) Pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

- (2) Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. hukum;
 - d. rohaniwan;
 - e. sosial; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. Kepolisian Negara republik Indonesia;
 - d. Kejaksaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;

- d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak; dan
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilaksanakan oleh:

- a. perseorangan
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan/atau
- f. dunia usaha.

BAB X

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Anak.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Anak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain; dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelaporan.

- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. pengembangan tata cara layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial;
 - e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan Anak;
 - f. monitoring;
 - g. evaluasi; dan
 - h. pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 66

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (21/339/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap Anak dan haknya yang melekat pada dirinya merupakan tanggungjawab negara dengan menyediakan segala aspek pendukungnya baik itu bersifat sarana berupa Rencana Aksi Daerah-Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas yang disesuaikan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota. Maupun menempatkan Anak pada proporsinya dengan memberikan perlakuan selayaknya kepada Anak dengan memperhatikan kepentingannya, lain kata kepentingan Anak menjadi tujuan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat maupun negara, dalam memenuhi hak mereka, baik itu hak beragama, hak mendapatkan kesehatan maupun hak mendapatkan pendidikan.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan penjabaran secara nyata dalam peraturan daerah, sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa Anak beserta hak yang melekat pada diri Anak tersebut merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, peraturan daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Perlindungan Anak dalam Peraturan daerah ini membagi kepada tiga Ruang lingkup sebagai berikut:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
- b. kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak; dan
- c. peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan Anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan aktivitas lainnya meliputi kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan publikasi meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyelamatan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyelamatkan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah pengembalian kondisi semula, baik fisik maupun psikis, Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial

Yang dimaksud dengan reintegrasi adalah penyatuan kembali Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/ atau sosial kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

- a. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan agar anak tidak lagi menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran
- b. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak
- c. Perawatan adalah proses penyembuhan, baik fisik maupun psikis, kondisi anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- d. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis
- e. Reintegrasi adalah penyatuan kembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Anak

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud konsultasi adalah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perlindungan anak dapat meminta pertimbangan dari pemerintah provinsi
- b. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perlindungan anak melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak saling bertentangan
- c. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah pemerintah daerah secara berkala menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan anak kepada pemerintah provinsi

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan advokasi adalah antar pemerintah daerah dapat melakukan pemberian bantuan hukum
- b. Yang dimaksud dengan rujukan adalah suatu pemerintah daerah dapat dijadikan contoh untuk perlindungan anak
- c. Yang dimaksud pemulangan adalah pengembalian Anak ke tempat asalnya sesuai dengan identitasnya
- d. Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti

- e. Yang dimaksud dengan mekanisme layanan perlindungan anak adalah sebuah layanan kerjasama yang dilakukan antar pemerintah daerah dalam perlindungan anak

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan advokasi adalah pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga
- b. Yang dimaksud dengan rujukan adalah percontohan
- c. Yang dimaksud dengan pemulangan adalah pemebalian anak ke tempat asal sesuai identitasnya
- d. Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti
- e. Yang dimaksud dengan mekanisme layanan perlindungan anak kerja adalah sebuah layanan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam perlindungan anak
- f. Yang dimaksud dengan monitoring adalah pengawasan
- g. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian
- h. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah penyampaian hasil pengawasan dan penilaian

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
NOMOR 27.